



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

126/6-02-09

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 972/MENKES/PER/X/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SALAMAN DAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN LEMAHABANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pergeseran paradigma pelatihan menjadi paradigma pembelajaran, diperlukan adanya akses pada informasi yang mudah dijangkau oleh segenap peserta pelatihan;
 - b. bahwa mutu, kemampuan dan cakupan upaya pendidikan dan pelatihan kesehatan perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Kesehatan Salaman dan Balai Pelatihan Kesehatan Lemahabang dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/II/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2674/M.PAN/9/2008 Tanggal 11 September 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN KESEHATAN SALAMAN DAN BALAI PELATIHAN KESEHATAN LEMAHABANG.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan Salaman dan Balai Pelatihan Kesehatan Lemahabang yang selanjutnya disebut Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 2

Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia Kesehatan dan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- e. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- f. pengkajian, standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu pelatihan;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Seksi Pengendalian Mutu;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Instalasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Struktur Organisasi Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan dan ketertiban kepada semua satuan organisasi di lingkungan Bapelkes.

Pasal 7

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan kebutuhan kurikulum pelatihan, metode dan teknologi kurikulum pelatihan, metode dan teknologi, standardisasi, akreditasi, sertifikasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 9

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kemitraan baik nasional maupun internasional.

**BAB III
INSTALASI**

Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Bapelkes Salaman/Bapelkes Lemahabang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bapelkes Salaman/Bapelkes Lemahabang.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bapelkes, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Bapelkes sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14 (

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapelkes wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapelkes bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
LOKASI**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 2 (dua) Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang mencakup Nama, Kelas, Tempat Kedudukan, Pelayanan Unggulan dan Wilayah Kemitraan.

**BAB VII
ESELON**

Pasal 22

Eselon Bapelkes Salaman dan Bapelkes Lemahabang terdiri dari:

- a. Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 911/Menkes/SK/X/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2008

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 972/Menkes/Per/X/2008
TANGGAL : 22 Oktober 2008

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SALAMAN DAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN LEMAHABANG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 972/Menkes/Per/X/2008
TANGGAL : 22 Oktober 2008

DAFTAR BALAI PELATIHAN KESEHATAN

NO.	NAMA	KELAS	TEMPAT KEDUDUKAN	PELAYANAN UNGGULAN	WILAYAH KEMITRAAN
1	Balai Pelatihan Kesehatan Salaman	Balai	Salaman	Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Dasar (Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah
2	Balai Pelatihan Kesehatan Lemahabang	Balai	Lemah Abang	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Lingkungan	Banten, Jawa Barat I, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)